



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 75**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 75 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi daerah, perlu menetapkan Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dari tingkat paling rendah sampai dengan tinggi dan menjadi kebutuhan pada organisasi tersebut;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
8. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
10. Bezetting adalah Jumlah Pegawai yang dimiliki saat ini atau disebut juga persediaan pegawai yang ada pada suatu Perangkat Daerah dan menggambarkan posisi jabatan Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas kedudukan antara atasan dan bawahan pada suatu unit organisasi;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
  - b. penyusunan formasi pegawai;
  - c. pengadaan pegawai;
  - d. pengangkatan jabatan;
  - e. perencanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. perencanaan karier;
  - g. evaluasi jabatan;
  - h. petunjuk kerja; dan
  - i. pelaksanaan kelas jabatan.
- (2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi kekuatan dan kekurangan PNS pada Pemerintah Daerah;
- (3) Penyusunan formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usulan penambahan kekurangan PNS oleh Bupati kepada

- Menteri dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan berpedoman pada hasil penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- (4) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah. Rekrutmen CPNS dapat dilakukan setelah persetujuan formasi ditetapkan oleh Menteri;
  - (5) Pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penempatan dan atau pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (6) Penempatan dan atau pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pada nama-nama jabatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini;
  - (7) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pedoman pemberian diklat yang tepat bagi PNS sehingga meningkatnya pengetahuan kerja bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar;
  - (8) Perencanaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS Pemerintah Daerah;
  - (9) Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan-jabatan yang pernah di pegang oleh seorang PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - (10) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan;
  - (11) Petunjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah merupakan pembuatan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan yang terdapat pada peta jabatan melalui analisa jabatan;
  - (12) Pelaksanaan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penyusunan kelas jabatan untuk menetapkan tunjangan kinerja bagi PNS Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi jabatan, sehingga seorang PNS berhak mendapat imbalan sesuai dengan nilai kontribusi jabatannya yang dihitung dari tingkat kepentingan dan kesukaran pekerjaan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada pada setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PETA JABATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural dan Fungsional dari tingkat paling tinggi sampai terendah pada suatu unit Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. peta jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah;

- b. peta jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. peta jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - d. peta jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. peta jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata;
  - f. peta jabatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga
  - g. peta jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - h. peta jabatan di lingkungan Dinas Sosial;
  - i. peta jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
  - j. peta jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. peta jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. peta jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - k. peta jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - l. peta jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
  - m. peta jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - n. peta jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatik, Statistik dan Persandian;
  - o. peta jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - p. peta jabatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - q. peta jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
  - r. peta jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - s. peta jabatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan;
  - t. peta jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
  - u. peta jabatan di lingkungan Dinas Pertanian;
  - v. peta jabatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - w. peta jabatan di lingkungan Badan Bappeda;
  - x. peta jabatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - y. peta jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - z. peta jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - aa. peta jabatan di lingkungan Kecamatan;
  - bb. peta jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - cc. peta jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

### **Pasal 5**

- (1) Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan dasar untuk penyusunan Bezetting;
- (2) Bezetting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan posisi PNS yang tersedia pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjelaskan kedudukan atasan dan bawahan.

## **BAB III NAMA JABATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Nama jabatan ditetapkan untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penetapan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya membagi habis tugas jabatan pengawas kedalam jabatan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
  - a. Identitas jabatan, yang bercirikan memiliki gambaran tugas yang menjadi tanggung jawab pemegang jabatan;
  - b. Beban kerja yang memadai, bercirikan memiliki kompleksitas dan volume kerja paling sedikit untuk 1 (satu) orang pegawai;
  - c. Keberlangsungan jabatan, bercirikan menyerap waktu kerja penuh dan memiliki kontinuitas yang tinggi;
  - d. Homogenitas dan/ atau spesialisai pekerjaan, bercirikan memiliki komponen pekerjaan tertentu yang serumpun, namun bukan menggambarkan posisi pekerjaan;
  - e. Non kewenangan, bercirikan tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir suatu pekerjaan;
  - f. Tidak tumpang tindih, bercirikan tidak memiliki kelompok pekerjaan yang sama dengan jabatan struktural maupun fungsional tertentu termasuk fungsional lainnya;
- (3) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Desember 2018

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Desember 2018



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2018 NOMOR 75**